

**KESEPAKATAN KERJASAMA  
ATAS JASA PELAYANAN KESEHATAN  
NO: 053/PSJ/HOSP/PKS/AUG/2022  
NO: 990/PKS/DIR/RSMU/VII/2022**

Kesepakatan Kerjasama atas jasa pelayanan kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022** oleh dan antara:

1. Nama : **dr. Andi Saputro**

Jabatan : **Head of Operations**

Alamat : **Gedung AD Premier, Lantai 16  
Jl. TB. Simatupang No. 5, Ragunan Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, 12550**

dalam hal ini bertindak mewakili PT Prima Sarana Jasa berdasarkan **Surat Kuasa No. 194/POA/DIR-HRD/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Prima Sarana Jasa selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**dan**

2. Nama : **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**

Jabatan : **Direktur**

Alamat : **Jl. Undaan Kulon, No.17-19, Kel Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya**

dalam hal ini bertindak untuk, dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang merupakan usaha milik **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** ditunjuk oleh Pihak Kesatu untuk memberikan pelayanan medis bagi para anggota Pihak Kesatu untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri – sendiri disebut sebagai “**Pihak**”.

Dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini atas jasa pelayanan kesehatan (“untuk selanjutnya disebut sebagai “Layanan”) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tertulis didalam pasal-pasal berikut dibawah ini.

### **Pasal 1**

#### **Bentuk dan Lingkup Kerjasama**

1. Pihak Kesatu setuju untuk bekerja sama dengan menunjuk Pihak Kedua selaku rumah sakit rujukan untuk memberikan jasa pelayanan medis Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi para anggota program jasa pelayanan medis yang dikelola oleh Pihak Kesatu dan selanjutnya Pihak Kedua setuju dan bersedia menerima penunjukan tersebut. Daftar layanan yang dimaksud tercantum pada Lampiran 4 Perjanjian ini.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan Para Pihak untuk mewujudkan suatu upaya jasa pelayanan medis yang optimal dan kerja sama yang terkoordinasi dengan baik, maka apabila dipandang perlu sesuai kepentingan dan pertimbangan medis yang mendesak, Pihak Kesatu akan melakukan evakuasi medis bagi anggota yang dirawat di rumah sakit Pihak Kedua.
3. Dalam hal evakuasi medis atas anggota yang akan dilakukan oleh Pihak Kesatu, maka Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Kesatu keseluruhan informasi terkini mengenai keterangan diri dan status medis dari anggota termaksud untuk memperlancar proses evakuasi medis termaksud.

### **Pasal 2**

#### **Pelayanan Medis**

1. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya selaku pemberi jasa pelayanan medis sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 diatas, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan, khusus dan terbatas kepada anggota yang memegang Kartu anggota yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu; dan kepada perseorangan, perusahaan dan atau perusahaan asuransi, yang telah menunjuk perusahaan Pihak Kesatu untuk

memberikan jasa pelayanan medis bagi mereka sendiri secara perseorangan, bagi para karyawan perusahaan yang berkepentingan, serta bagi para pemegang / peserta polis perusahaan asuransi termaksud diatas (untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai "anggota").

2. Para Pihak juga sepakat, bahwa apabila karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan alasan sepihak, ternyata Pihak Kedua menolak untuk menangani suatu kasus medis dan atau tidak dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada anggota sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Ayat 1 Pasal ini, maka Pihak Kesatu dapat merujuk kasus medis termaksud kepada pemberi jasa pelayanan medis yang lain.

### **Pasal 3**

#### **Tanggung Jawab Pihak Kedua**

1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas kesehatan yang diperlukan, termasuk dokter, perawat serta petugas penyedia jasa kesehatan yang diperlukan sesuai dengan maksud Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk memastikan serta menjamin bahwa semua rumah sakit yang terkait dengan Pihak Kedua termasuk fasilitas yang terdapat di rumah sakit dan dokter, perawat serta personil yang dipekerjakan olehnya mempunyai kualifikasi, lisensi, ijin dan berwenang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi medis) di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan / petugas medis dan akan menjaga keberlakuan lisensi, ijin selama jasa-jasa tersebut disediakan. Jika diminta, Pihak Kedua harus menyerahkan salinan lisensi dan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini kepada Pihak Kesatu. Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Kesatu secara serta merta bila terdapat perubahan atas keberlakuan lisensi dan ijin atau pembatalan atas lisensi dan ijin atau adanya tindakan disipliner yang dikenakan kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada anggota sesuai dengan standard profesional yang berlaku di industri pelayanan kesehatan pada umumnya.
4. Pihak Kesatu tidak akan mencegah Pihak Kedua untuk menagihkan kepada anggota apabila diagnosa yang diderita anggota terkait dengan Pengecualian yang tidak ditanggung oleh Klien

Pihak Kesatu, sesuai Polis Asuransi anggota. Lampiran 5 Perjanjian ini termasuk daftar pengecualian yang dapat digunakan pada seluruh Polis Asuransi. Perlu diperhatikan bahwa apabila ada perbedaan pengertian antara Lampiran 5 dan Polis Asuransi anggota, maka Polis Asuransi anggota yang akan digunakan.

5. Pihak Kedua berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu untuk pemberian Tindakan atau Obat-obatan dengan **harga per satuan lebih dari Rp 1.000,000,-** (satu juta rupiah).

#### **Pasal 4**

#### **Kewajiban Pihak Kesatu**

Berkenaan dengan Perjanjian ini dan dalam hubungannya dengan pelaksanaan operasional atas kerja sama pelayanan medis termaksud, maka Pihak Kesatu berkewajiban untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif sebagaimana tertulis dibawah ini:

1. Pihak Kesatu wajib untuk memberikan jawaban secepat mungkin kepada Pihak Kedua setelah diterimanya konfirmasi permintaan pelayanan medis bagi anggotanya dan dokumen yang diperlukan telah lengkap diterima oleh Pihak Kesatu.
2. Pihak Kesatu akan memberikan informasi mengenai keterangan diri serta status medis terkini yang dimiliki oleh Pihak Kesatu atas diri anggotanya yang dirujuk ke rumah sakit Pihak Kedua.
3. Atas diperolehnya konfirmasi dari Pihak Kedua mengenai diterimanya rujukan pelayanan medis untuk anggota, maka Pihak Kesatu akan menerbitkan Surat Jaminan dengan suatu jumlah jaminan atas biaya pelayanan medis serta biaya terkait lainnya yang timbul sebagai akibat diberikannya jasa pelayanan medis oleh Pihak Kedua kepada anggota, sesuai dengan manfaat medis anggota berdasarkan peraturan Perusahaan, Surat Jaminan mana akan diberikan dalam bentuk formulir baku, sebagaimana contoh formulir pada Lampiran 3 Perjanjian ini.
4. Pihak Kesatu memberikan jaminan akan kepastian bahwa Pihak Kedua dalam hal ini dapat menghubungi Bagian Operasional setiap saat.

**Pasal 5**  
**Kewajiban Pihak Kedua**

Selaras dengan Pasal 4 Perjanjian ini, dan dalam kaitannya dengan kegiatan serta pelaksanaan operasional kerja sama pelayanan medis ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan administratif seperti yang tertulis dibawah ini:

1. Pihak Kedua diwajibkan untuk memperoleh konfirmasi dan ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kesatu sebelum memberikan jasa pelayanan medis yang diperlukan oleh anggota. Namun atas dasar alasan kedaruratan medis Pihak Kedua dapat terlebih dahulu memberikan jasa pelayanan medis sebagaimana mestinya kepada anggota dan kemudian segera memberitahu kepada Pihak Kesatu.
2. Pihak Kedua diwajibkan untuk memastikan bahwa pasien adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan perawatan dengan terlebih dahulu memeriksa dan mencocokkan Kartu anggota yang dimilikinya dengan identitas resmi pasien (Kartu Tanda Penduduk).
3. Pihak Kedua bersedia untuk memberikan upaya pelayanan medis yang maksimal kepada para anggota.
4. Pihak Kedua bersedia untuk memberikan resume medis tertulis dan informasi lainnya yang dibutuhkan atas anggota yang mendapatkan pelayanan medis rawat jalan maupun rawat inap.
5. Untuk kepentingan anggota, apabila diminta / diperlukan oleh Pihak Kesatu maka Pihak Kedua bersedia untuk memberikan keterangan medis secara lisan.
6. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan informasi bagi Pihak Kesatu mengenai: alamat, nomor telepon, email dan nomor faksimili di rumah sakit Pihak Kedua, yang dapat dihubungi setiap saat, dengan cara mengisi secara lengkap formulir isian baku pada Lampiran 1 Perjanjian ini, serta segera menginformasikan atas setiap perubahan yang terjadi.
7. Untuk kepentingan referensi administratif dalam rangka menunjang kelancaran proses pelaksanaan kerja sama ini, maka pada saat penandatanganan Perjanjian ini Pihak Kedua

berkewajiban untuk menyerahkan daftar tarif yang berlaku di rumah sakit Pihak Kedua sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini atau dalam format yang disetujui oleh Para Pihak.

8. Para Pihak sepakat bahwa perubahan tarif yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, baru akan diberlakukan secepat-cepatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya persetujuan atas perubahan tarif termaksud secara tertulis dari Pihak Kesatu.
9. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Kesatu dari setiap tuntutan maupun gugatan dari anggota maupun pihak ketiga lainnya karena alasan kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan.

## **Pasal 6**

### **Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan**

1. Pihak Kesatu akan melunasi biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada anggota, dengan mengacu kepada ketentuan mengenai batas anggaran biaya pelayanan medis yang tertulis dan telah ditetapkan dalam Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
2. Pihak Kedua menjamin bahwa keseluruhan tagihan biaya pelayanan medis yang dibuat dan dikirimkan kepada Pihak Kesatu, adalah dihitung berdasarkan Tarif biaya rumah sakit Pihak Kedua yang telah disampaikan sebelumnya kepada Pihak Kesatu.
3. Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua kepada anggota yang dijamin oleh Pihak Kesatu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah anggota selesai mendapatkan pelayanan medis Rawat Inap (sejak anggota pulang dari rumah sakit Pihak Kedua) dan atau 15 (lima belas) hari kalender sejak anggota mendapatkan pelayanan medis Rawat Jalan.
4. Memperhatikan dan mengacu pada kesepakatan yang telah diadakan sebelumnya antara Pihak Kesatu selaku perusahaan penjamin anggota, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan bahwa Pihak Kesatu dibebaskan dari kewajiban untuk membayar keseluruhan biaya perawatan dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada anggota Pihak Kesatu apabila tagihan biaya perawatan dan atau pelayanan termaksud

diserahkan kepada Pihak Kesatu melampaui masa 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya pemberian perawatan dan atau pelayanan medis kepada anggota.

5. Pihak Kesatu akan melunasi tagihan biaya pelayanan medis kepada Pihak Kedua dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender**, atas pelayanan medis rawat inap, dan akan melunasi dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender**, atas pelayanan medis rawat jalan, setelah dokumen tagihan lengkap diterima Pihak Kesatu.
6. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kesatu berhak untuk menunda pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada Pihak Kedua, apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian berikut ini :
  - i. Terdapat kesalahan dalam satu atau lebih dokumen penagihan dan Pihak Kesatu tidak / belum menerima dokumen penagihan yang menurut pendapat Pihak Kesatu benar.
  - ii. Dokumen penagihan dari Pihak Kedua yang diterima oleh Pihak Kesatu tidak / belum lengkap.

## **Pasal 7**

### ***Rebate***

1. Pihak kedua akan memberikan potongan berupa rebate dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rebate sebesar 2% diberikan kepada Pihak Kesatu apabila transaksi mencapai 200 Juta Rupiah dalam 1 tahun;
  - b. Rebate sebesar 5 % diberikan kepada Pihak Kesatu apabila transaksi mencapai 300 Juta Rupiah dalam 1 tahun.
2. Pihak Kedua akan mengirimkan rebate ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu.

**Nama Bank : BCA**

**Nomor Rekening : 2180788088**

**Nama Account : PT Prima Sarana Jasa**

**Nama Cabang : KCU Blok A Cipete**

**Pasal 8**  
**Ganti Rugi**

3. Para Pihak setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan satu sama lain dari kerugian dari dan terhadap klaim, permintaan, tindakan, penyebab tindakan, kerusakan, kerugian, biaya, kewajiban atau beban apapun yang dikeluarkan oleh Pihak lainnya sebagai akibat dari klaim oleh pihak ketiga (termasuk anggota) yang timbul dari segala wanprestasi atau pelanggaran dari ketentuan atau ketetapan dalam Perjanjian ini atau kelalaian atau kesengajaan dari Pihak tersebut atau petugas, pegawai, agen atau subkontraktornya.
4. Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas segala kerugian secara tidak langsung yang diderita oleh Pihak lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**Kerahasiaan**

1. Mengacu pada kode etik profesi dalam bidang pelayanan medis yang dianut oleh Para Pihak, serta berpegang pada norma-norma etika usaha dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pihak sepakat untuk memberlakukan persyaratan bahwa masing-masing Pihak termasuk namun tidak terbatas pada pejabat, karyawan, perwakilan, maupun afiliasi Para Pihak berkewajiban untuk menjaga secara teguh dan atau tidak menyebarkan setiap informasi yang diperoleh dari dan atau mengenai kegiatan usaha masing-masing pihak dalam keadaan apapun dan kepada siapapun, kecuali pihak-pihak yang secara operasional menurut tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya harus terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, atau secara hukum diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
2. Dimana Pihak Penerima Informasi perlu mengungkapkan Informasi Rahasia, maka sejauh diizinkan secara hukum, Pihak Penerima Informasi akan memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi agar Pihak Pemberi Informasi dapat melindungi kerahasiaan kepentingan informasi Rahasiannya.
3. Dalam hal terjadinya pelanggaran atas informasi rahasia, Pihak yang melakukan pelanggaran yang dengan tanpa hak dan persetujuan dari pemilik informasi, akan

memberikan ganti rugi kepada Pihak pemilik informasi serta dapat dituntut atasnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan di dalam Pasal 9 ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 10**

##### **Pernyataan Mematuhi Peraturan**

1. Para Pihak sepakat menjamin dan mematuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak satu pihak pun dari Para Pihak membayar uang sogokan dan masing-masing bertindak secara jujur, dan menghindari benturan-benturan kepentingan.
2. Para Pihak akan segera memberitahu pihak yang lainnya secara tertulis tentang mulai berlakunya setiap undang-undang, peraturan, ketentuan atau perubahan yang mungkin diketahuinya yang dapat mempengaruhi salah satu pihak dalam kemampuannya untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini atau mewajibkannya untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan itu.

#### **Pasal 11**

##### **Perlindungan Data**

1. Para Pihak akan tunduk patuh kepada peraturan hukum Indonesia yang berlaku sehubungan dengan perlindungan data pasien, dengan mengacu kepada PERMENKES No. 269/Menkes/PER/III/2008.
2. Apabila di dalam menjalankan Perjanjian ini, Pihak Kedua menyadari adanya suatu hukum setempat yang dapat menimbulkan kerugian secara substansial terhadap upaya-upaya yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan selalu memberitahu Pihak Kesatu (yang akan meneruskan pemberitahuan tersebut kepada pihak berwenang bilamana dianggap perlu) mengenai hal termaksud.

**Pasal 12**  
**Perubahan Syarat-Syarat Perjanjian**

Sebagai akibat dari kemungkinan perkembangan laju kegiatan usaha secara umum di negara Republik Indonesia, yang kiranya akan berdampak terhadap kegiatan operasional kerja sama pelayanan medis ini dikemudian hari, maka Para Pihak menyadari dengan sepenuhnya akan kemungkinan munculnya permasalahan yang secara administratif belum diatur dalam syarat-syarat yang tertulis pada pasal-pasal diatas, sehingga karenanya Para Pihak sepakat bahwa apabila dikehendaki bersama oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka atas Perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan atau penambahan syarat-syarat kesepakatan seperlunya, sesuai kebutuhan dan kepentingan operasional kegiatan kerja sama pelayanan medis ini.

**Pasal 13**  
**Masa Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak, dan secara hukum akan berakhir dengan sendirinya apabila dikehendaki oleh salah satu pihak, dengan syarat agar pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian ini memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya secara tertulis dan memberikan masa tenggang waktu pemberitahuan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dimuka, tanpa adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dari dan oleh masing-masing pihak.
2. Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dalam hal pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Keadaan Kahar**

1. Yang dimaksud dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut:
  - a) Bencana alam termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, petir dan kebakaran.
  - b) Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

2. Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Kesatu secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan kahar (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Kesatu akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Setelah Pihak Kesatu melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud Ayat 4 Pasal ini, Pihak Kesatu mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan kahar (*Force Majeure*) dan apabila Pihak Kesatu belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Kesatu dianggap menyetujui adanya keadaan kahar (*Force Majeure*).
6. Sebagai akibat adanya keadaan kahar (*Force Majeure*), Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan Para Pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lain.

## **Pasal 15**

### **Perselisihan dan Ketentuan Hukum**

1. Para Pihak bersepakat bahwa, selama Masa Berlaku Perjanjian ini, maka masing-masing pihak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan yang telah disetujui bersama dan tertulis dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak juga setuju bahwa Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun juga.
3. Dalam hal timbulnya perbedaan pendapat atas isi / persyaratan yang tercantum didalam Perjanjian ini, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut

secara kekeluargaan dalam musyawarah dan mufakat dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan serta hukum acara yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4. Selanjutnya apabila perbedaan pendapat / perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui badan Peradilan Umum, dan dalam hal ini memilih serta menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Perjanjian ini dibuat serta disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua diberi meterai secukupnya serta tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dibagikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK KESATU,  
PT Prima Sarana Jasa**



**dr. Andi Saputro**  
**Head of Operations**

**PIHAK KEDUA,  
RS Mata Undaan Surabaya**

**dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**  
**Direktur**

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR NOMOR KONTAK YANG BISA DIHUBUNGI

#### PIHAK PERTAMA

<b>Perusahaan</b>	<b>PT. Prima Sarana Jasa</b>
<b>Alamat</b>	<b>Gedung AD Premier, Lantai 16 Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12550</b>
<b>Administration Line</b>	<b>(021) 5084 5400</b>
<b>Customer Service Line</b>	<b>(021) 5084 5432</b>
<b>Faksimili</b>	<b>(021) 5084 5401</b>
<b>E-mail</b>	<b>case.management@globalexcel.co.id</b>

#### Bagian Operasional

<b>Assistant Operations Manager</b>	<b>Kadek Ayu Sri Mastuti</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Siti Rochaya</b>
<b>Assistant Program Manager</b>	<b>Fajar Nusa Firdausi</b>
<b>Telephone</b>	<b>(021) 5084 5410</b>
<b>E-mail</b>	<b>case.management@globalexcel.co.id</b>

#### Bagian Keuangan/ Billing

<b>Supervisor</b>	<b>Lili Suharyanti</b>
<b>Telephone</b>	<b>(021) 5084 5400 ext: 56279</b>
<b>E-mail</b>	<b>ClaimAdmin@globalexcel.co.id</b>

#### Bagian Provider Relation (Kerjasama & Prosedur)

<b>PIC 1</b>	<b>Caroline Brawidjojo</b>
<b>Telephone</b>	<b>(021) 5084 5400 ext: 56448</b>
<b>Handphone</b>	<b>0811 994194</b>
<b>PIC 2</b>	<b>Diandra / Isworo</b>
<b>Telephone</b>	<b>(021) 5084 5400 ext: 56403, 56096</b>
<b>Handphone</b>	<b>0811 9882 549</b>
<b>E-mail</b>	<b>provider.relation@globalexcel.co.id</b>

Nama – nama di atas sewaktu – waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

f

**LAMPIRAN 2**

Daftar Tarif Rumah Sakit

(Untuk diserahkan kepada PT. Prima Sarana Jasa bila sudah tersedia)

# LAMPIRAN 3



PT PRIMA SARANA JASA  
AD Premiere 16<sup>th</sup> Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia  
Admin Tel : Faks : (62) (21) 5084 5413/ 5084 5414

## SURAT JAMINAN

Kepada :

No Ref :  
No Jaminan :  
Tgl Jaminan :  
Halaman : Page 1

UP : Bagian Keuangan

Dengan hormat,

JAMINAN diberikan kepada : / Tanggal Lahir: /

Bersama ini kami berikan JAMINAN untuk pasien kami tersebut di atas yang dirawat di Rumah Sakit ini dengan keterangan sebagai berikut :

Klien :  
No Polis / Peserta / Plan : / /  
No Rekam Medis :  
Tanggal Masuk :  
Jaminan berlaku sampai tanggal :

Pasien dirawat oleh Dr. dengan diagnosa kerja diagnosis :

Kelas Perawatan : Rp.  
CATATAN :

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN !

- Mohon selalu diperhatikan tanggal berlakunya jaminan ini, seperti tertera di atas.
- Mohon segera hubungi PSJ di nomor telepon atau melalui email ke alamat email berikut: [case.management@globalexcel.co.id](mailto:case.management@globalexcel.co.id) atau faksimili (021) 5084 5413/ 5084 5414 apabila biaya perawatan mendekati jumlah jaminan yang tertera di bawah atau masa berlaku jaminan hampir berakhir.
- PSJ tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan yang melebihi nilai jaminan yang tertera di Surat Jaminan dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan diluar tanggal masa berlaku Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PSJ.
- Surat Jaminan ini hanya berlaku untuk diagnosa yang tertera pada Surat Jaminan. PSJ tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan terkait diagnosa yang tidak tercantum dalam Surat Jaminan ini.
- PSJ berhak untuk membatalkan Surat Jaminan Awal yang telah dikirimkan ke Rumah Sakit apabila diagnosa pasien diketahui merupakan pengecualian polis mengacu kepada ketentuan polis yang berlaku. Dalam hal jaminan berakhir atau dibatalkan, biaya perawatan dikenakan langsung kepada pasien.
- Dokter PSJ akan menghubungi Dokter yang merawat / Dokter Ruang / Rumah Sakit untuk mengetahui perkembangan medis pasien untuk kepentingan penjaminan pasien.

Nilai Jaminan : Rp

Rumah Sakit harus segera menghubungi PSJ terlebih dulu sebelum melakukan tindakan medis/operasi/konsul/prosedur/pemeriksaan di bawah ini, guna mendapatkan persetujuan jaminan. PSJ tidak akan bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul apabila hal-hal di bawah ini dilakukan tanpa adanya persetujuan PSJ.

- Semua Prosedur dan Tindakan di kamar Operasi, Terapi Hiperbarik, dan Fisioterapi.
- Konsul gigi / perawatan gigi, konsul psikiatrik, dan konsul spesialis lainnya selain dokter yang merawat.
- Pemeriksaan diagnostik (USG, Doppler, CT Scan, MRI, MRA, MSCT, Endoscopy, dll).
- Pemeriksaan lab khusus seperti test HIV / VDRL / HSV, TORCH, test Urine Drugs, test kromosom, dll).
- Pemberian obat yang harga per satuan obatnya di atas Rp 500.000.
- Resep obat pasca rawat untuk pemakaian obat lebih dari 2 minggu.
- Penyakit yang berhubungan dengan : kelainan kongenital/herediter, kesuburan/infertility, kejiwaan, narkoba, alkohol, akibat hubungan seksual, kecantikan (estetik), percobaan bunuh diri, olah raga yang berbahaya.
- Pemakaian alat bantu seperti protesa (tangan/kaki/gigi palsu), korset, neck collar, arm-sling, tongkat, kursi roda, kaca mata, alat bantu pendengaran, dll.

Pemeriksaan penunjang diagnostik yang bersifat rutin seperti pemeriksaan laboratorium maupun x-ray dapat dilakukan tanpa persetujuan, selama pemeriksaan tersebut diperlukan sesuai kondisi pasien. Dalam hal ini rumah sakit berkewajiban untuk menginformasikan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan x-ray tersebut ke PSJ, dimana hasil pemeriksaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan penjaminan sesuai ketentuan polis yang ada. Batas penjaminan atas biaya laboratorium dan x-ray tersebut tetap mengacu pada batas manfaat asuransi yang dimiliki oleh peserta.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Customer Service Executive

Page 1 of 2 (GL: 15 May 2020)  
Version 5.1

Page 1 of 2

PT PRIMA SARANA JASA  
AD Premiere 16<sup>th</sup> Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia  
Admin Tel : Faks : (62) (21) 5084 5413/ 5084 5414

Kepada :

No Ref :  
No Jaminan :  
Tgl Jaminan :  
Halaman : Page 2

UP : Bagian Keuangan

Dengan hormat,

JAMINAN diberikan kepada : / Tanggal Lahir: XXXXXXXXXX

Hal-hal di bawah ini TIDAK DIJAMINKAN, mohon Rumah Sakit menagihkan langsung ke pasien, KECUALI ada persetujuan penjaminan dari PSJ sebelumnya.

Biaya non medis seperti telepon, selisih biaya kamar, makanan tambahan (Susu, Peptisol, Diabetasol, dll), makanan bukan dari dapur Rumah Sakit (dari Café, Resto, dll), termometer, keperluan toilet (diapers anak/dewasa, Pembalut, tissue, waslap, sabun, dll), laundry (cuci pakaian), minyak kayu putih, balsem, minyak telon, food supplement, Obat kategori Herbal, cotton bud, dll.

Instruksi Penagihan:

Penagihan mohon disertai dengan :

1. Foto Kopi Surat Jaminan ini, Foto Kopi Kartu Kepesertaan Asuransi, dan Foto Kopi Identitas Peserta (KTP/SIM)
2. Kwitansi asli bermeterai
3. Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani pasien (wali) diatas Materai.
4. Laporan Medis Awal / Laporan Medis Lanjutan dan Resume Medis yang lengkap yang ditanda tangani oleh dokter yang merawat disertai Diagnosa Akhir yang ditulis secara jelas, diberi cap stempel RS.
5. Rincian biaya perawatan dan copy hasil Laboratorium dan copy hasil interpretasi dari Patologi Anatomi (PA), Radiologi (Xray, USG, Doppler, CT Scan, MRI, MRA, DSA, MSCT, Angiography), Endoscopy (Gastroscopy, Colonoscopy, dll)

**PERHATIAN !!!**

Tagihan asli mohon dikirim selambat-lambatnya 30 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit

Tagihan dikirimkan kepada :

PT PRIMA SARANA JASA  
UP. Healthcare Management – CLAIMS DIVISION  
AD Premiere 16<sup>th</sup> Floor, Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan – 12550  
Indonesia

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Customer Service Executive

*Surat Jaminan ini dicetak dari sistem komputer kami dan tidak dibutuhkan tanda tangan, copy faksimili dari Surat Jaminan ini dianggap seperti dokumen aslinya.*

## LAMPIRAN 4

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pelayanan Rawat Inap meliputi pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit / klinik.
2. Rawat jalan meliputi konsultasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
3. Pelayanan Rawat Jalan karena kecelakaan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan tanpa menginap di rumah sakit / Klinik yang diakibatkan karena kecelakaan.
4. Pelayanan One Day Care meliputi tindakan, dan memerlukan perawatan 1 hari atau maksimum 24 jam tanpa mengharuskan pasien dirawat inap.
5. Pelayanan Gawat Darurat meliputi konsultasi dan tindakan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.

\*\*\*

1

**Lampiran 5**  
**PENGEQUALIAN**

PIHAK PERTAMA menjamin pembayaran atas seluruh biaya Layanan Kesehatan Peserta yang disebutkan dalam Lampiran 4, kecuali atas biaya-biaya berikut ini, tanpa mengesampingkan ketentuan penjaminan pembayaran atas biaya-biaya berikut ini yang secara khusus diatur oleh PIHAK PERTAMA.

1. Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari sesuai polis Anggota, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan.
2. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis.
3. Biaya-biaya yang tidak diperlukan secara medis baik untuk pembedahan dan perawatan lainnya.
4. Biaya yang timbul dari upaya donor organ dan jaringan tubuh.
5. Penyakit, Cidera, atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan percobaan bunuh diri, atau pencideraan diri, baik dilakukan dalam keadaan waras ataupun tidak.
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia atau anoreksia nervosa.
7. Perawatan dan pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dan yang berhubungan dengan hal tsb.
8. Penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya dan tidak terbatas pada kaca mata, kursi roda dan alat pengganti/protesis, termasuk lensa kontak maupun implan yang berhubungan dengan kosmetik atau alat bantu pendengaran dan tongkat penyangga.
9. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan dan berhubungan dengan komplikasinya, dan/atau upaya untuk hamil dan komplikasinya, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi /

f

MOP dan tubektomi / MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.

10. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung.
11. Perawatan / pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat bawaan, atau penyakit keturunan, baik diketahui ataupun tidak
12. Perawatan atau pengobatan dengan herbal atau ekstrak hewani, perawatan atau pengobatan alternatif non medis, perawatan bukan oleh tenaga medis, atau yang bersifat eksperimen.
13. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung tanpa adanya Cidera atau Penyakit, pembedahan percobaan (explorative), pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali disebabkan oleh Cidera atau Penyakit.
14. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis / alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif (pencegahan penyakit) termasuk imunisasi dan vaksinasi, food suplemen, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis.
15. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum.
16. Perawatan yang terjadi karena keadaan kesehatan usia lanjut (geriatrik), keadaan mental usia lanjut (psiko-geriatrik).
17. Perawatan atau pengobatan sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, perawatan atau konsultasi yang dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog.
18. Penyakit, Cidera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter.

f

19. Cidera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, pandemik perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak), perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan militer, perampasan kekuasaan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian.
20. Cidera atau Penyakit akibat atau berhubungan dengan reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
21. Semua penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual.
22. Cidera atau penyakit yang disebabkan atau disebabkan oleh olahraga profesional, balap jenis apapun, scuba diving, kegiatan yang berhubungan dengan hang gliding, ballooning, parasut, terjun payung, tinju, gulat, bungee jumping dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya.
23. Cidera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui.
24. Cidera yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang.
25. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis.
26. Biaya perawatan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau Infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV)

\*\*\*